

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi banyak masalah berkaitan dengan bidang kependudukan yang dikhawatirkan akan menjadi masalah besar dalam pembangunan apabila tidak ditangani dengan baik. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 238,6 juta jiwa, 64 juta jiwa diantaranya merupakan remaja (BKKBN 2010). Sejalan dengan cita-cita mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka sudah selayaknya kependudukan menjadi titik sentral dalam perencanaan pembangunan.

Hasil riset yang dilakukan oleh BKKBN, total jumlah perkawinan di Indonesia 10-14 tahun adalah 4,8% dan umur 15-19 tahun 41,9%. Angka ini memang tidak terlalu banyak, tapi sangat memperhatikan melihat fakta tersebut. BKKBN juga melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten, masing-masing di tingkat desa, bertujuan untuk mengkaji usia kawin pertama pada perempuan dibawah usia <19 tahun (dibawah rata-rata nasional 19 tahun). Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terarah terhadap perempuan yang menikah dibawah usia <19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kawin pertama perempuan diperkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun. Pendidikan mereka SD, SLTP dan SLTA tidak tamat. Setelah putus sekolah mereka umumnya menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Sebagai akibat dari mereka menganggur, orang tua menginginkan anaknya segera menikah dari pada menjadi

beban keluarga. Orang tua ingin lepas tanggung jawab, takut dengan pergaulan bebas atau seks bebas. Faktor budaya yang mendorong terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun) adalah lingkungan, di lingkungan tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua. Faktor ekonomi, orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga.

Hasil data reskesdas 2010 wilayah Propinsi Sumatera Utara, usia perkawinan muda menurut kelompok umur 10-14 tahun 1,4%, umur 15-19 tahun 28,5%, umur 20-24 tahun 44,2%, umur 25-29 17,0%, umur 30-34 2,7%, dan umur 35 tahun keatas 0,9%. Dari survei tersebut Propinsi Sumatera Utara, tidak termasuk ke dalam 10 besar dalam masalah usia perkawinan muda. Tetapi jika permasalahan ini tidak ditangani dengan serius akan berdampak fatal terhadap kesehatan remaja, ledakan penduduk, dan tingkat angka kelahiran dan kematian dan bahkan dapat meningkatnya nilai *Total Fertility Rate* (TFR).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) . Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga,

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama.

Program-program pendewasaan usia perkawinan yaitu antara lain: (1) peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, (2) perubahan pandangan terhadap nilai anak, (3) peningkatan kesempatan kerja, (4) peningkatan aktivitas keterampilan, kesenian dan olah raga, (5) peningkatan peranan wanita dalam pengambilan keputusan keluarga, (6) penetapan dan peningkatan undang-undang, dan (7) peningkatan kegiatan KIE. Seluruh program pendewasaan usia perkawinan (PUP) ini disampaikan melalui proses penyuluhan. Dengan proses penyuluhanlah program-program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dapat diketahui oleh remaja sehingga remaja dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan dimasa depan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di dalam pelaksanaannya telah terintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2014). Arah kebijakan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja adalah mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga untuk mencapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tegar remaja adalah membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda usia perkawinan, berperilaku sehat, menghindari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS), menginternalisasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan menjadi contoh, idola, teladan dan model bagi remaja sebaya.

Hasil survei Litbang Depkes 2010, permasalahan kesehatan pada perempuan berawal dari masih tingginya usia perkawinan pertama dibawah 20 tahun (4,8% pada usia 10-14 tahun, 41,9% pada usia 15-19 tahun). Umur pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di perdesaan (6,2%), kelompok perempuan yang tidak sekolah (9,5%), kelompok petani/nelayan/buruh (6,3%), serta status ekonomi terendah/kuintil 1 (6,0%).(litbang.depkes.2010/[Laporan_riskesdas_2010.pdf](#) diakses 15 februari 2014).

Sikap memiliki beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindakan, baik itu tindakan positif maupun tindakan negatif dalam mengambil keputusan hidupnya. Komponen sikap itu terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif. Remaja dapat berpedoman pada ketiga komponen tersebut dalam menentukan sikapnya. Salah satunya pada permasalahan perkawinan usia muda. Disini remaja diharapkan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan perkawinan, karena dibutuhkan kesiapan yang matang baik secara fisik, psikologi dan materiil.

Sikap remaja tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pendewasaan usia sebenarnya sudah cukup paham, dan mendukung adanya Pendewasaan Usia Perkawinan. Sebagian besar remaja menyatakan bahwa akan menikah pada umur lebih dari 20 tahun, paling banyak pada usia 25 tahun (33,8%), dan tidak menjawab 18,7% (Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan-BKKBN SUMUT). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan lapangan di Kecamatan Tanjung Morawa, dari data Rekapitulasi Pasangan Usia Subur (R1/PUS) baru satu desa saja sudah di ketahui ada sekitar 38 remaja yang melakukan usia perkawinan. Sementara, di kecamatan Tanjung

Morawa ada 25 desa dan 1 kelurahan, apabila setiap desa ada sekitar 10 remaja yang melakukan usia perkawinan maka akan berdampak ke berbagai pihak seperti, ledakan penduduk, meningkatnya angka kematian dan angka kelahiran.

Berdasarkan penjelasan di atas akan dilakukan penelitian mengenai **“Sikap Remaja Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan usia muda cenderung mengalami peningkatan.
2. Sikap remaja tentang perkawinan usia dini belum baik.
3. Faktor sosio demografi (pendidikan, sosial ekonomi, budaya) dan persepsi masyarakat yang salah tentang usia kawin muda.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya permasalahan dalam penelitian, maka masalah penelitian dibatasi pada sikap remaja terhadap program pendewasaan usia perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: Seberapa baik Sikap Remaja terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sikap remaja terhadap program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Kecamatan Tanjung Morawa.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dalam mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada remaja Kec. Tanjung Morawa.
- b. Sebagai masukan informasi bagi masyarakat khususnya remaja dalam rangka menyukseskan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dengan lokasi yang berbeda.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran di jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan.